



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Narkotika pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani;**
2. Tempat lahir : Simpang Beliti;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Ramayana, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2002 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 10 September 2022 ;

Terdakwa tersebut pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Anggara Saputra, S.H 2. Bastian Ansori,SH, masing-masing advokat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Kantor Advokat Anggara Saputra,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Perumahan Grand Air Bang Residence No 38 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 15 Juni 2022 dibawah Register Nomor 48/SK/Pid/2022 PN Crp;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Gang Ramayana Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib tiba dua orang laki-laki kerumah terdakwa yang berada di Gang Ramayana Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saat ke dua orang laki-laki tersebut tiba dirumah mereka kemudian menemui suami Terdakwa yang bernama Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO), selanjutnya suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi keluar rumah sehingga Terdakwa hanya melihat sesaat kedua orang laki-laki tersebut menemui suami Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah kemudian masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat suaminya Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) sedang memecahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang berada di dalam satu kantong plastik ukuran 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (satu) kilo gram yang mana Narkotika tersebut berbentuk kristal putih, di kamar tersebut suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) sedang memisahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan sendok makan kemudian memasukkannya ke dalam plastik putih dan plastik klip, selanjutnya suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar dan Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut, sore harinya Terdakwa masuk kembali ke kamar dan melihat Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah dibuatkan paket mulai dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) memberikan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada pemilik sabu tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada A. Ruspandi, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Rejang Lebong dan kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, pada penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening, 8 (delapan) paket besar Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening, 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin, 2 (dua) buah gelas kaca bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976, selain dari barang bukti tersebut pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam, uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin, 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung, sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting dan satu buah tas sandang warna kuning merek Chibao;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer hasil penjualan Narkotika yang dilakukan oleh suami terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) dari bulan November

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 hingga Januari 2022 ke beberapa orang dengan total uang yang ditransfer oleh terdakwa sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah);

- Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut memiliki berat 1.269,55 (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/10700.01/2021 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto NIK.P. 82690 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup, serta berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0007 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordintaor Pengujian pada BPOM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Gang Ramayana Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib tiba dua orang laki – laki kerumah terdakwa yang berada di Gang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ramayana Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saat ke dua orang laki-laki tersebut tiba di rumah mereka kemudian menemui suami Terdakwa yang bernama Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO), selanjutnya suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) meminta Terdakwa untuk pergi keluar rumah sehingga Terdakwa hanya melihat sesaat kedua orang laki-laki tersebut menemui suami Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah kemudian masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat suaminya Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) sedang memecahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang berada di dalam satu kantong plastik ukuran 1 (satu) kilo gram yang mana Narkotika tersebut berbentuk kristal putih, di kamar tersebut suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) sedang memisahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan sendok makan kemudian memasukkannya ke dalam plastik putih dan plastik klip, selanjutnya suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar dan Terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut, sore harinya Terdakwa masuk kembali ke kamar dan melihat Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah dibuatkan paket mulai dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 suami Terdakwa Tabrani Als Batak Bin Bani (DPO) memberikan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada pemilik sabu tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada A. Ruspandi, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Rejang Lebong dan kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, pada penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening, 8 (delapan) paket besar Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening, 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin, 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas kaca bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976, selain dari barang bukti tersebut pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam, uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin, 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung, sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting dan satu buah tas sandang warna kuning merek Chibao;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika di kamarnya disimpan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dan kemudian Terdakwa ditangkap keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dan barang bukti yang ditemukan semuanya berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut memiliki berat 1.269,55 (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/10700.01/2021 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto NIK.P. 82690 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup, serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0007 tanggal 10 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordintaor Pengujian pada BPOM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening;
- 8 (delapan) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening;
- 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin;
- 2 (dua) buah gelas kaca bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976;
- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning merek Chibao;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam;
- uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin;
- 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk kalung;
- Sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 8 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feni Febriyanti alias Feni binti M. Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 8 (delapan) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin;
  - 2 (dua) buah gelas kaca bening;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning merek Chibao;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976;
  - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam;
  - uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin;
  - 1 (satu) buah perhiasan emas yang berbentuk kalung;
  - Sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting;
  - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp dan permintaan Banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Memori Bandingnya pada tanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 Juni 2022 dan memori Banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 21 Juni 2022 Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2022 ;

Menimbang, Bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagai mana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim masing-masing tertanggal 13 Juni 2022 untuk mempelajari Berkas perkara Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Crp sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat sebagai mana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, yaitu sebagai perantara jual beli Narkotika Gol. I yang dilakukan secara bersama-sama dengan saudara. Tabrani als. Batak, sebagaimana surat dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, karena Terdakwa dengan sadar berperan melakukan pembayaran, sedangkan saudara. Tabrani als. Batak yang melakukan penjualan.Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Curup menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melawan hukum menguasai narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 7 Juli 2022, yang pada pokoknya :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan nota pembelaan;
- Bahwa penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berdasarkan Judex Factie dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan-undangan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima Kontra Memori banding dari Terbanding ( Terdakwa ) ;
2. Menolak Permohonan banding dari Pemanding ( Penuntut Umum ) ;
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pemanding ( Penuntut Umum ) dalam Memori Banding ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 8 Juni 2022 dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Crp ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 8 Juni 2002 Nomor 28/Pid.Sus /2022/PN. Crp. Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan, peran Terdakwa hanyalah membantu, Tabrani als. Batak ( suaminya ) mengirimkan /mentransfer uang dalam jumlah tertentu kepada beberapa nama atau nomor rekening tertentu melalui rekening milik Terdakwa, uang yang dikirim tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Tabrani als. Batak ( suami Terdakwa ) dan Terdakwa tidak pernah membantu Tabrani als Batak dalam mengedarkan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agus Setiono Ade Purna Irawan, Alma dani dibawah sumpah menerangkan, Sat Res Narkoba Polres Rejang Lebong, telah mengamankan barang bukti : Narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak, satu unit alat komunikasi, satu unit timbangan digital, uang tunai Rp18.740.000,- dan beberapa perhiasan yang dipakai Terdakwa; dalam penggeledahan dirumah Terdakwa Gang Ranyana, Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas diperoleh fakta, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengirimkan /mentransfer uang hasil penjualan narkoba kepada nama-nama tertentu yang menjual narkoba kepada saudara. Tabrani als. Batak suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Narkoba tersebut disimpan di kediaman Terdakwa. memang Terdakwa tidak ikut membeli atau menjual Narkoba tersebut, akan tetapi Terdakwalah yang membayar pejualan Narkoba tersebut, lewat rekening milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Tabrani als. Batak, (suami Terdakwa) Dengan demikian peranan yang dilakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika Gol 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana Dakwaan ke satu IC. pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan ke satu Penuntut Umum yakni pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dalam perkara ini adalah Feni Febriyanti als Feni Binti M Sani, yang identitasnya telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, didepan persidangan Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dan Terdakwa mengaku pula ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu perbuatan, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan, peran Terdakwa membantu, Tabrani als. Batak ( suami Terdakwa) mengirimkan /mentransfer uang dalam jumlah tertentu kepada beberapa nama atau nomor rekening tertentu melalui rekening milik Terdakwa. Uang yang dikirim tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh, Tabrani als. Batak ( suami Terdakwa) Terdakwa tidak pernah membantu Tabrani als Batak dalam mengedarkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agus Setiono Ade Purnalrawan, Almadani dibawah sumpah menerangkan, Sat Res Narkoba Polres Rejang Lebong, telah mengamankan barang bukti : Narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak, satu unit alat komunikasi, satu unit timbangan digital, uang tunai Rp18.740.000,- dan beberapa perhiasan yang dipakai Terdakwa; dalam penggeledahan dirumah Terdakwa Gang Ramyana, Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta, bahwa Terdakwa berperan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai orang yang mengirimkan / mentransfer uang hasil penjualan narkoba kepada nama-nama tertentu yang menjual narkoba kepada Tabrani als. Batak (suami Terdakwa) dan Terdakwa mengetahui Narkoba tersebut disimpan di kediaman Terdakwa. Memang Terdakwa tidak ikut membeli atau menjual Narkoba tersebut, akan tetapi Terdakwalah yang membayar penjualan Narkoba tersebut, lewat rekening milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, yang dilakukan oleh Tabrani als. Batak ( suami Terdakwa ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran/transfer kenomor-nomor rekening penjual Narkoba kepada suami Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak, karena tidak ada ijin dari yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkoba Gol 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 8 Juni 2022 Nomor 28 /Pid.Sus/2022/PN Crp, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Gol 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penangkapan dan persidangan perkara ini sampai ditingkat banding ini, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkoba golongan I jenis shabu;
- 8 (delapan) paket besar Narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin;
- 2 (dua) buah gelas kaca bening;
- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning merek Chibao;

Ditetapkan untuk dimusnahkan;

Sedangkan :

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam;
  - uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin;
  - 1 (satu) buah perhiasan emas yang berbentuk kalung;
  - Sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting;
- haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ini, besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana dipertimbangkan dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berperan aktif dalam bisnis narkoba ini, karena Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada penjual;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang berusaha menghilangkan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi ini, dirasakan telah memenuhi unsur keadilan masyarakat, baik untuk membuat efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 8 Juni 2002 Nomor. 28/Pid. Sus/2022/ PN. Crp yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Feni Febriyanti als. Feni binti M. Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dan denda Rp1000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna abu-abu yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 8 (delapan) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 22 (dua puluh dua) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah paper bag warna putih yang bertuliskan MH Whitening Skin;
  - 2 (dua) buah gelas kaca bening;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning merek Chibao;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan F1976; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hitam;
  - uang tunai senilai Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) buah perhiasan emas yang berbentuk cincin;
  - 1 (satu) buah perhiasan emas yang berbentuk kalung;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sepasang perhiasan emas yang berbentuk anting-anting;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Sumedi,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Marulak Purba,SH.MH dan Mula Pangaribuan SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/ Pid.Sus/2022/PT BGL, tanggal 23 Juni 2022, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fahrudin,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marulak Purba,SH.MH.

Sumedi, SH,MH

Mula Pangaribuan, SH.MH.

PaniteraPengganti

Fahrudin, SH.